



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 119 TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH
BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan akan memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dari keluarga tidak mampu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dari Keluarga Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16

- Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari keluarga tidak mampu yang selanjutnya disebut bantuan perlengkapan sekolah adalah bantuan berupa perlengkapan sekolah dan pakaian seragam sekolah dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada peserta didik yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
6. Perlengkapan sekolah adalah seragam sekolah dan sepatu.
7. Pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional.
8. Penyaluran bantuan adalah penyaluran bantuan dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada peserta didik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan perlengkapan sekolah berdasarkan usulan dari Kepala Sekolah dan hasil

verifikasi dan validasi oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

9. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang selanjutnya disebut SD dan SMP adalah jenjang pendidikan dasar yang merupakan bagian dari pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang.

Pasal 2

Bantuan Perlengkapan Sekolah diperuntukkan bagi peserta didik Sekolah Dasar (SD) dan SMP dengan prioritas bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu.

BAB II

SASARAN DAN JENIS

BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 3

Bantuan Perlengkapan Sekolah bertujuan meringankan beban orang tua/wali yang tidak mampu untuk membelikan perlengkapan sekolah bagi putra-putrinya.

Pasal 4

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Jenis Bantuan Perlengkapan Sekolah

Pasal 5

Jenis bantuan perlengkapan sekolah yang diberikan adalah:

- a. Sepatu dengan model dan desain yang ditentukan;
- b. Kaos kaki dengan model dan desain yang ditentukan;
- c. Dasi dengan model dan desain yang ditentukan;
- d. Seragam sekolah, yaitu :
 1. Warna Putih-Merah untuk SD;
 2. Warna Putih-Biru untuk SMP.

BAB III

TATA CARA PENGADAAN BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 6

Tata cara pengadaan bantuan perlengkapan sekolah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

- (1) Bantuan perlengkapan sekolah disalurkan secara proporsional perpeserta didik yang tidak mampu, perjenjang satuan pendidikan melalui sekolah, berdasarkan jumlah peserta didik yang tidak mampu masing-masing sekolah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Selatan.
- (3) Keputusan Bupati Konawe Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Nama Siswa;
 - b. Jenis Kelamin;
 - c. Nama Orang Tua/Wali;
 - d. Nama Sekolah; dan
 - e. Alamat Siswa.

Pasal 8

Petunjuk teknis bantuan perlengkapan sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 1 November 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 1 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 119

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**


Dr. SUHARDIN.,SH.MH
Pembina Tk.I Gol.IV/b
NIP.19730819 200604 1 005



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 119 TAHUN 2023

TANGGAL : 01 NOVEMBER 2023

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

I. UMUM

1. Sasaran Program:

Program bantuan perlengkapan sekolah dialokasikan bagi peserta didik yang tidak mampu untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

2. Bantuan perlengkapan sekolah yang ditargetkan meliputi:

- a. Sepatu sekolah dengan model dan desain yang ditentukan;
- b. Kaos kaki dengan model dan desain yang ditentukan;
- c. Dasi dengan model dan desain yang ditentukan;
- d. Seragam Sekolah :
 - 1) Warna Putih-Merah untuk SD;
 - 2) Warna Putih-Biru untuk SMP;

3. Asas umum dalam pelaksanaan bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang tidak mampu meliputi :

- a. Efisien, berarti pelaksanaan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang tidak mampu harus diusahakan dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang optimal;
- b. Efektif, berarti pelaksanaan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang tidak mampu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang tidak mampu;
- d. Akuntabel, berarti pelaksanaan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang tidak mampu dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Manfaat, berarti pelaksanaan penyaluran bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik yang tidak mampu yang sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Konawe Selatan, secara riil manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

II. PENGADAAN DAN PENYALURAN

Mekanisme perencanaan pengalokasian penerima bantuan perlengkapan sekolah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pengadaan Perlengkapan sekolah yang akan diserahkan kepada peserta didik yang tidak mampu berpedoman pada peraturan perundang-

- undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan meminta kepada kepala sekolah usulan calon penerima bantuan perlengkapan sekolah yang dalam usulan tersebut berisikan data calon peserta didik dari keluarga tidak mampu meliputi nama siswa, jenis kelamin, nama orang tua, nama sekolah, alamat peserta didik;
 3. Berdasarkan usulan dari Kepala Sekolah yang disertai kelengkapan dokumen persyaratan pendukungnya, Tim melakukan verifikasi dan validasi. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan membuat rekapitulasi nama-nama peserta didik yang akan menerima bantuan perlengkapan sekolah dan mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 4. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan mendistribusikan perlengkapan sekolah tersebut kepada masing-masing sekolah untuk selanjutnya dibagikan kepada sasaran penerima bantuan perlengkapan sekolah.

III. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK YANG TIDAK MAMPU

Penerima bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik adalah peserta didik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan persyaratan sebagai berikut :

1. merupakan warga Kabupaten Konawe Selatan, dibuktikan dengan kartu keluarga yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan berdomisili di wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
2. terdaftar sebagai peserta didik aktif pada masing-masing satuan pendidikan yang terdata dan valid pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada tahun berkenaan;
3. peserta didik diutamakan yang berasal dari keluarga tidak mampu/miskin/yatim/yatim piatu;
4. menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa, atau menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial, atau merupakan anak yatim/yatim piatu berdasarkan keterangan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa;

IV. SPESIFIKASI BAHAN SERAGAM DAN POLA/POTONGAN SERAGAM

1. Seragam warna putih-merah untuk SD :
 - a. Laki-laki :
 - i. Atasan/kemeja :
 - Lengan panjang atau lengan pendek;
 - warna putih;
 - saku tunggal sebelah kiri dan ditempel badge SD.
 - ii. Bawahan/celana :
 - warna merah hati;
 - panjang celana sampai mata kaki;
 - bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;

- bagian depan celana terdapat satu lipatan searah tiap sisinya, serta dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan;
- bagian belakang terdapat saku dalam di sebelah kanan dengan penutup saku;
- ritsleting berada di tengah depan.

b. Perempuan :


i. Atasan/kemeja :

- Lengan Panjang atau Lengan pendek;
- warna putih;
- saku tunggal sebelah kiri dan ditempel badge SD;

ii. Bawahan/rok :

- warna merah hati;
- panjang rok sampai mata kaki;
- bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
- lipatan searah pada semua sisi;
- dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan rok;
- ritsleting berada di tengah belakang;

c. Pola kasar/potongan seragam Sekolah Dasar :



2. Sepatu

- Model kets;
- Warna hitam polos;

3. Dasi

- Warna merah

4. Seragam warna putih-biru untuk SMP :

a. Laki - laki :

i. Atasan/kemeja :

- Lengan Panjang atau Lengan Pendek;
- warna putih;
- saku tunggal sebelah kiri dan ditempel badge OSIS SMP;

ii. Bawahan/celana :

- warna biru tua;

- panjang celana sampai mata kaki;
- bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
- bagian depan celana terdapat satu lipatan searah tiap sisinya, serta dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan;
- bagian belakang terdapat saku dalam di sebelah kanan dengan penutup saku;
- ritsleting berada di tengah depan;

b. Perempuan :


i. Atasan/kemeja :

- Lengan Panjang atau lengan pendek;
- warna putih;
- saku tunggal sebelah kiri dan ditempel badge OSIS SMP;

ii. Bawahan/rok :

- warna biru tua;
- panjang rok sampai mata kaki;
- bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
- lipatan searah pada semua sisi;
- dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan rok;
- ritsleting berada di tengah belakang;

c. Pola kasar/potongan seragam Sekolah Menengah Pertama :



5. Sepatu

- Model kets;
- Warna hitam polos;

6. Dasi

- Warna Biru

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat langsung dengan program pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang tidak mampu adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Melakukan pendataan;

- b. Menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - c. Melaksanakan sosialisasi;
 - d. Melaksanakan proses pengadaan perlengkapan Sekolah sesuai dengan yang telah direncanakan;
 - e. Melakukan supervisi;
 - f. Menerima laporan;
 - g. Melakukan evaluasi;
2. Perangkat Desa/Kelurahan :
- dalam hal pemberian surat keterangan sebagaimana dipersyaratkan bagi calon penerima, dengan melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa/kelurahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
3. Satuan Pendidikan :
- a. Melakukan sosialisasi tentang program pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang tidak mampu kepada para calon orangtua/wali peserta didik, meliputi tata cara, syarat dan ketentuan calon peserta didik yang berhak mendapatkan bantuan tersebut;
 - c. Melakukan verifikasi data peserta didik calon penerima bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang tidak mampu;
 - d. Menyampaikan data peserta didik calon penerima bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang tidak mampu tersebut kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten konawe selatan;
 - e. Menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah tersebut kepada yang berhak menerima setelah barang tersebut diterima oleh pihak sekolah;
4. Komite Sekolah :
- Melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program tersebut di tingkat sekolah, serta memberikan masukan demi kelancaran pelaksanaan program tersebut.

VI. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

- a. Pemantauan dan Evaluasi.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang tidak mampu dilakukan oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan melalui tim monitoring program pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang tidak mampu.
- b. Pengawasan.
Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan program pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang tidak mampu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. SANKSI

Setiap orang atau sekelompok orang disetiap tingkat pelaksanaan (dinas, satuan pendidikan ataupun masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**


Dr. SUHARDIN.,SH.MH
Pembina Tk.I Gol.IV/b
NIP.19730819 200604 1 005

